UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN *BULLYING* YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI SARANA NON PENAL

(Skripsi**)**

Oleh

KHOIRUL ANAM

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN *BULLYING* YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI SARANA NON PENAL

Oleh
KHOIRUL ANAM

Perbuatan negatif tersebut ialah sebagai wujud dari *bullying*, perilaku yang sudah lama terjadi dan mengancam anak saat disekolah, rumah, serta lingkungan. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, terbukti dengan terjadinya peristiwa *bullying* pada pelajar saat ini, tetapi tidak mendapatkan perhatian. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan *bullying* yang dilakukan olehanak menggunakan sarana non penal dan Apakah faktor penghambat upaya penanggulangan kejahatan *Bullying* yangdilakukan oleh anak melalui sarana non penal.

Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Data Primer dan Data Skunder. Narasumber: Staf Lembaga Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, Ketua RT 05 Sukabumi Indah PUSKUD, Korban *Bullying*, Pelaku *Bullying* dan Akademisi Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana pada Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Upaya Penanggulangan Kejahatan *Bullying* yang Dilakukan Oleh Anak Menggunakan Sarana Non Penal adalah dengan cara memberikan informasi kepada anak didik tentang *bullying*, upaya pengendalian emosi anak didik, pemberian layanan konseling bagi para anak didik di sekolah, adanya sosialisasi, pemberian penyuluhan tentang hukum, norma agama, penanaman ahklak yang baik oleh pihak terkait seperti guru, ustad/pembimbing rohani, polisi, Departemen Hukum dan HAM serta LSM serta menyiapkan anak didik yang bebas dari aksi *bullying*, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban *bullying*, menumbuhkan empati anak didik. Namun upaya penanggulangan *bullying* tidak semuanya menggunakan sarana *penal* (hukum pidana), proses akademis atau sanksi akademis juga digunakan untuk menanggulangi *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah. Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Kejahatan *Bullying* yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Sarana Non Penal adalah faktor *bullying* ditinjau dari segi pelaku disebabkan karena adanya perbedaan ras agama dan budaya, munculnya simbol senioritas, terkadang pelaku *bullying* merasa bahwa memiliki kelebihan yang lebih daripada korban, terjadinya *brokenhome* (masalah dalam keluarga), *bullying* dilakukan

untuk dijadikan sasaran hiburan, *bullying* dilakukan untuk meningkatkan ke popularitas diantara siswa, dan adanya perbedaan ekonomi. Dan faktor tindak kekerasan *bullying* yang timbul dari segi korban disebabkan karena orang yang menjadi korban *bullying* lebih lemah dari pelaku, korban lebih banyak berdiam diri atau menyendiri, merupakan orang yang baru dalam lingkungannya, dan anak yang memiliki ciri fisik yang berbeda dengan mayoritas dengan anak lain.

Saran dalam penelitian ini adalah bahwa seharusnya setiap pihak berperan aktif dalam pencegahan tindak kekerasan *bullying* yang terjadi baik di lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Perlu adanya peraturan khusus mengenai tindak kekerasan *bullying* baik secara fisik maupun verbal. Karena tanpa aturan khusus *bullying* hanya dianggap sebagai perlakuan yang wajar atau bahkan dapat menjadi budaya dalam masyarakat.

Kata Kunci: Upaya Penanggulangan, *Bullying* Anak, Sarana Non Penal.

ABSTRACT
EFFORTS TO OVERCOME THE CRIME OF BULLYING PERFORMED BY CHILDREN THROUGH NON PENAL MEANS

By
KHOIRUL ANAM

These negative actions are a form of bullying, behavior that has been going on for a long time and threatens children at school, at home, and in the environment. The quality of education in Indonesia is currently very concerning, as evidenced by the incidents of bullying among students today, but they do not get attention. The problems in this thesis are: How are efforts to overcome bullying crimes committed by children using non-penal means and what are the inhibiting factors in efforts to overcome bullying crimes committed by children through non-penal means.

Approach The problems used in this study are normative juridical and empirical juridical approaches. Data source: Primary Data and Secondary Data. Sources: Staff of the Bandar Lampung City Child Protection Institute, Head of RT 05 Sukabumi Indah PUSKUD, Bullying Victims, Bullying Perpetrators and Academics of the Law Faculty of Criminal Law at the University of Lampung.

The results of the research and discussion show that: Efforts to Overcome the Crime of Bullying Committed by Children Using Non Penal Means are by providing information to students about bullying, efforts to control students' emotions, providing counseling services for students at school, there is socialization, giving counseling on law, religious norms, instilling good morals by related parties such as teachers, ustad/spiritual guides, police, the Ministry of Law and Human Rights and NGOs as well as preparing students who are free from bullying, both as perpetrators and as victims of bullying, fostering empathy protege. However, efforts to deal with bullying do not all use penal means (criminal law), academic processes or academic sanctions are also used to deal with bullying that occurs in the school environment. Factors Inhibiting Efforts to Overcome Bullying Crimes Committed by Children Through Non-Penal Facilities is the factor of bullying in terms of the perpetrators due to differences in race, religion and culture, the emergence of seniority symbols, sometimes bullies feel that they have more advantages than victims, the occurrence of broken homes (problems within the family), bullying is done to be the target of entertainment, bullying is done to increase popularity among students, and there are economic differences. And the follow factor Bullying violence that arises from the victim's

side is caused because the person who is the victim of bullying is weaker than the perpetrator, the victim is more silent or alone, is a new person in the environment, and the child has physical characteristics that are different from the majority of other children.

The suggestion in this study is that each party should play an active role in preventing acts of bullying that occur both in the school environment and in the community environment. There needs to be special regulations regarding acts of bullying both physically and verbally. Because without special rules bullying is only considered as fair treatment or can even become a culture in society.

Keywords: Prevention Efforts, Child Bullying, Non Penal Means.

UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN *BULLYING* YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI SARANA NON PENAL

Oleh :

KHOIRUL ANAM

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Skripsi : **UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN *BULLYING* YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI SARANA NON PENAL**

Nama Mahasiswa : **KHOIRUL ANAM**

No. PokokMahasiswa : **1712011199**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Diah Gustiniati M., S.H., M.Hum.
NIP. 19620817 198703 2 003

Dona Raisa M., S.H., M.H.
NIP. 19860702 220101 2 2003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 1989031023

Dipindai dengan CamScanner

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua	: **Diah Gustiniati M., S.H., M.Hum.**	.....
Sekretaris/Anggota	: **Dona Raisa Monica, S.H., M..H**	.....
Penguji Utama	: **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**	.....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 FEBRUARI 2023

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul Upaya Penanggulangan Kejahatan *Bullying* Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Sarana Non Penal.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, ___Januari 2023

Pembuat Pernyataan

Khoirul Anam
NPM.1712011199

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

“Jangan engkau bersedih sesungguhnya Allah Bersama kita”

(QS. At – Taubah : 40)

“Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci kesuksesan”

(Bob Dylan)

“Hidup Adalah Persembahan Maka Persembahkanlah Sesuatu Yang Menarik Dan Spesial”

(Khoirul Anam)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahi robbil'alamin, dengan mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala, atas karunia rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan rasa syukur dan kerendahan hati, kupersembahkan karya ini untuk :

Bapak M. Taufik dan Ibu Kartika Sari Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga skripsi ini saya persembahkan sangat spesial untuk Bapak M. Taufik dan Ibu Kartika Sari yang belum sempat saya berikan kebahagiaan. Namun ku selesaikan cita-cita ibu yang ingin menyekolahkan anak-anaknya sampai ketahap sarjana. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Ibu bahagia. Karena saya sadar, selama ini belum bisa berbuat lebih baik untuk Bapak dan Ibu yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakan ku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik, Terima kasih pak buk, karena kalian berdua hidup ku terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan dan skripsi ini juga sebagai tanda bahwa perjuangan bapak dan ibu tidak sia-sia.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan Kota Bandar Lampung pada tanggal26 Mei 1998, sebagai anak ke empat dari empat bersaudara, dari Bapak M. Taufik dan Ibu Kartika Sari. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Tanjung Agung Pada tahun 2010.

Sekolah Menegah Pertama (SMP) di SMPN 31 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2013 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 05 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017. Penulis aktif mengikuti organisasi kampus yaitu: UKMF MAHKAMAH mengabdi sebagai Wakil Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat Universitas Lampung pada tahun 2020, Selain di dalam kampus penulis mengikuti organisasi Pergergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sebagai Ketua Rayon Hukum pada tahun 2019-2020 Komisariat Unila dan ketua bidang advokasi, ham, dan lingkungan Pengurus Cabang PMII Bandar Lampung.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **"Upaya Penanggulangan Kejahatan *Bullying* Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Sarana Non Penal"**. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A. IPM., selaku Rektor Univesitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung ;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung ;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung ;
5. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan

segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II atas kesabaran yang luar biasa dan bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. Selaku Pembahas I yang telah memberikan kriti, saran dan masukan yang membangun skripsi ini.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. Selaku Pembahas II telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun skripsi ini.
9. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.H. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segla bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
13. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Bapak M. Taufik dan Ibu Kartika Sari terimakasih atas dukungan moril, materil, dan spiritual disertai dengan do’a yang mengiringiku sehingga aku bisa menyelesaikan pendidikan hingga bergelar sarjana hukum. Kalian adalah orang tua terhebat dalam hidupku

yang tiada henti memberikan cinta kasih, semangat dan sembah sujudnya terhadap Allah SWT untuk keberhasilanku. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan.

14. Kepada ayuk ku Regia Mitha Sari S.Ikom terimakasih atas perhatian, canda, semangat, dan dukungannya.
15. Kepada Adek-adek dan kawan motoran ku AVGR, SUGUNG RIDE, LBR, BB, TEAM SCOOT, Red Ninja Lampung, MTF terima kasih telah mewarnai dan memberikan senyuman dalam perjalanan ku membangun skripsi ini.
16. Kepada FSL (FORUM SUNMORI LAMPUNG) terima kasih telah memberikan pengalaman berharga dalam surat menyurat mapun pelaksanaan event besar seputar dunia permotoran.
17. Kepada Rio Apriansyah, S.H , M. Daffazio Facira Putra, S.H , Muhammad Arief A, S.H.
18. Kepada teman-teman virtualku ALLIANCE MS, Lampung Sokin, Lampung Keras yang telah menemaniku dalam susah maupun senang dalam dunia virtualku.
19. Kepada PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon Hukum yang telah menempaku dalam berbagai hal baik itu sedih maupun senang saya ucapkan banyak terima kasih.
20. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses belajar dan pengembangan diri penulis sejak awal kuliah hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

21. Rekan-rekan Fakultas Hukum Angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas pengalaman dan kebersamaannya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
22. Almamater tercinta, Universitas Lampung.
23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala bantuan untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini ;

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan perlu perbaikan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki.

Bandar Lampung, ___ Januari 2023

Penulis

Khoirul Anam

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**
ABSTRACT ..... **iii**
HALAMAN JUDUL ..... **v**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **vi**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **vii**
LEMBAR PERNYATAAN ..... **viii**
RIWAYAT HIDUP ..... **ix**
MOTTO ..... **x**
PERSEMBAHAN ..... **xi**
SANWACANA ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xv**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 7
E. Sistematika Penulisan 11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tentang Anak 14
B. Tinjauan Umum Kejahatan *Bullying* 19
C. Pengertian Tindak Pidana Narkotika 29
D. Tinjauan Umum Upaya Penanggulangan Kejahatan 34
E. Pengertian Sarana Non Penal Dan Penal 40

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 48
B. Sumber dan Jenis Data 48
C. Penentuan Narasumber 49

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 50
E. Analisis Data 51

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan Kejahatan *Bullying* yang Dilakukan Oleh Anak Menggunakan Sarana Non Penal 53
B. Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Kejahatan *Bullying* yang Dilakukan oleh Anak Melalui Sarana Non Penal 71

V. PENUTUP

A. Simpulan 86
B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak *Bullying* merupakan salah satu tindakan perilaku agresif yang disengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara berulang-ulang dan dari waktu ke waktu terhadap seorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah. Komisi Peerlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019 terdapat 37.381. Pengaduan kekerasan terhadap anak. untuk *bullying* baik di pendidikan maupun sosial media, angkanya mencapai 2.473 laporan dan trennya terus meningkat.[1]

Data pengaduan anak kepada KPAI bagai fenomena gunung es sama seperti pernyataan Presiden pada ratas (9/1/2020) melalui data SIMFONI PPA. Bahkan Januari sampai Februari kita terus setiap hari membaca berita dan menonton fenomena kekerasan anak. Tentunya ini sangat disadari dan menjadi keprihatinan bersama. Dampak yang terjadi akibat perilaku *bullying* ialah menyendiri, menangis, minta pindah sekolah, konsentrasi anak berkurang, prestasi belajar menurun, tidak mau bersosialisasi, anak jadi penakut, gelisah, berbohong, depresi, menjadi pendiam, tidak bersemangat, menyendiri, sensitif, cemas, mudah tersinggung, hingga menimbulkan gangguan mental.

Bullying tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada pelaku. Tindakan

---

[1] Novan Ardy Wiyani, *Save Our Children From School Bullying*, (Jakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012), hlm. 14.

mengintimidasi itu juga berakibat buruk bagi korban, saksi, bahkan bagi si pelakunya itu sendiri. Kejahatan merupakan suatu masalah yang seperti tiada habisnya di dalam kehidupan manusia, karena kejahatan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Hal ini menyebabkan kejahatan merupakan suatu problematika yang terjadi dari waktu ke waktu. Kejahatan bisa kita sebut suatu fenomena dan merupakan suatu permasalahan sosial yang menimbulkan perasaan tidak menyenangkan bagi kehidupan setiap manusia. Kita juga tidak dapat memprediksi kapan datangnya suaru kejahatan sehingga sering tidak dapat dihindari sehingga menuntut masyarakat harus selalu waspada untuk menghadapi kejahatan tersebut.

Kejahatan tidak dapat diberantas secara menyeluruh/tuntas, melainkan hanyadapat dicegah, dikurangi atau ditanggulangi. Sudah banyak upaya yang telah dilakukan untuk pencegahan kejahatan oleh instansi-instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Pencegahan kejahatan disini meliputi segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah (negara) dan juga masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan, baik yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan atau yang telah melakukan kejahatan.

Baik untuk diketahui, dalam pandangan politik hukum pidana (PHP) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Adapun sarana non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. *Penal policy* merupakan bentuk penanngulangan kejahatan yang menitikberatkan pada tindakan preventif sebelum terjadinya tindak

pidana. Penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan kebijakan penal yang bersifat represif, kebijakan penal ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan hakim.

Sedangkan kebijakan non penal yang bersifat preventif merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk mengurangi faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya kejahatan. *Bullying* merupakan sebagai kekerasan fisik, verbal dan psikologis yang dirasakan dalam jangka waktu lama yang dilakukan oleh seseorang atau banyak orang kepada seseorang yang tidak bisa bertahan diri dari keadaan, adanya keinginan menakuti, melukai, atau membuat orang menjadi tidak bisa bertahan hingga tidak bernyawa. Suatu ejekan, cemoohan, olok-olok dianggap biasa saja, namun kenyataan yang terjadi secara perlahan dapat menghancurkan seorang anak.

Perbuatan negatif tersebut ialah sebagai wujud dari *bullying*, perilaku yang sudah lama terjadi dan mengancam anak saat disekolah, rumah, serta lingkungan. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, terbukti dengan terjadinya peristiwa *bullying* pada pelajar saat ini, tetapi tidak mendapatkan perhatian.[2] Kasus perundungan (*Bullying*) masih marak terjadi di Indonesia. Berikut merupakan salah satu contohnya: siswa salah satu sekolah menengah atas (SMA) di pekanbaru, Riau berinisial FA mengalami patah tulang hidung. Menurut pengakuan FA, ia di *bully* oleh teman-temannya di sekolah. Paman korban, muchtar mengatakan, tak hanya di *bully*, FA juga diancam dan diperas. “Dia (korban) sudah sekitar lima bulan sekolah disitu, uang jajannya dirampas dan diancam supaya tidak ngadu ke orang tuanya”.

[2] Qodar, 2015.

Adapun contoh *bullying* yang ada di lingkungan masyarakat saya adalah anak berumur 10 tahun yang selalu di *bully* kawan-kawannya karena si anak ini memiliki keterbelakangan mental, dia selalu diejek di kerjai oleh kawan-kawannya seperti contohnya dia di masukin air selokan kecelananya dan masih banyak lagi keusilan yang di lakukan oleh kawan-kawannya. Dengan masalah ini penulis tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul "Penegakan Hukum Tindak Pidana *Bullying* yang Dilakukan oleh Anak Dengan Sarana Non Penal". Karena kasus-kasus sepertiini banyak terjadi di lingkungan masyarakat tetapi belum ada peraturan yang mengikat/mengatur sehingga pelaku pem*bully*an masih berkeliaran dengan bebas di luar sana.

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian "anak" di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person underage*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid atau inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali *(minderjarige onvervoodij*). Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Indonesia, batas usia anak dirumuskan dengan jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Bedasarkan Pasal 1 Konvensi Anak, pengertian anak dirumuskan sebagai "setiap

manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal". Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang merupakan garis kebijakanumum dan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu pemerintah daerah bersama dengan aparat kepolisian dituntut untuk mengeluarkan suatu kebijakan penanggulangan kejahatan baik secara hukum (*penal*) maupun kebijakan diluar hukum (*non penal*) yaitu kebijakan yang melihat unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan sehingga upaya tersebut dinilai memiliki posisi yang strategis dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan dan juga diharapkan dapat secara efektif mengurangi angka kejahatan terutama kejahatan *Bullying* Oleh Anak. Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan penelitian dan menuangkan ke dalam Skripsi yang berjudul: "Upaya Penanggulangan Kejahatan *Bullying* yang Dilakukan oleh Anak dengan Sarana Non Penal".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1) Permasalahan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam Latar Belakang di atas, maka permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan *bullying* yang dilakukan oleh anak menggunakan sarana non penal?
b. Apakah faktor penghambat upaya penanggulangan kejahatan *Bullying* yang dilakukan oleh anak melalui sarana non penal?

2) Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini menggunakan kajian ilmu Hukum Pidana yang membahas Pengaturan hukum terhadap dan Upaya Penanggulangan Kejahatan *Bullying* Yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Sarana Non Penal. Ruang lingkup tempat penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Kota Bandar Lampung Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun tujuan dengan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan *bullying* yang dilakukan oleh anak menggunakan sarana non penal.
b. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya penanggulangan kejahatan *Bullying* yang dilakukan oleh anak melalui sarana non penal.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini dapat digolongkan dalam dua macam, yaitu :

a. Secara Teoritis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan di bidang ilmu Hukum Pidana.
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di dunia kepustakaan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak lain yang dapat digunakan untuk kajian dan penulisan ilmiah di bidang hukum.

b. Secara Praktis

1) Bagi lembaga hukum, sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *Bullying*.
2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *Bullying*.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan atau konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasikan terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.[3]

a. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan

[3] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI press Jakarta 1986, hlm: 124

sosial.[4] Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah seperti kebahagian warga masyarakat atau penduduk, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan.

Kesejahtaraan masyarakat *sosial welfare* atau untuk mencapai keseimbangan secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum secara politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagai mana teori G.P Hoefnagels yang dituliskan dan digambarkan kembali oleh Barda Nawawi Arief mengenai *criminal policy*.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminil secara makro dan global, maka upaya-upaya *non penal* menduduki posisi kunci

---

[4] Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Penerbit Undip, hlm.31

dan strategis dari keseluruhan politik kriminil. Gene Kassebaum mengatakan bahwa penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*.[5]

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:[6]

a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
b. Adanya usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti saat sekali bagi terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Berdasarkan pendapat Soedarto apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminil atau *social defence planning* yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Politik kriminil Marc Ancel mengatakan bahwa berdasarkan yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahata oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminil adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagian warga

---

[5] Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 14

[6] *Ibid*, hlm. 67

masyarakat; kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan; kesejahteraan masyarakat; dan mencapai keseimbangan.[7]

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana *non penal* misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainya. Usaha-usaha *non penal* dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha *non penal* itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif. Untuk membahas ketidak efektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Ishaq dalam bukunya. Dasar-dasar Ilmu Hukum yang menyebutkan dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :[8]

a. Faktor Hukum
b. Faktor Penegakan Hukum
c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

---

[7] Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Op, Cit*, hlm. 103

[8] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42

d. Faktor Masyarakat
e. Faktor Kebudayaan

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsepkonsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.[9] Adapun batasan pengertian dan istilah yang ingin dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a) Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.[10]
b) Penanggulangan adalah semua tidakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.[11]
c) Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.
d) *Bullying* adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan dimana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih “lemah” oleh seseorang atau sekelompok orang.

---

[9] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm. 124
[10] Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.1250.
[11] Wirjono Prodjodikoro. *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama, 2002, hlm. 55

e) Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki- laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

f) Non Penal adalah pada sifat "*Preventive*" (Pencegahan / Penangkalan / Pengendalian) sebelum terjadinya kejahatan, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.

E. Sistematika Penulisan

Pada sub bab ini penulis membuat sistematika penulisan yang membuat uraian secara garis besar urutan kegiatan dalam melakukan penulisan masalah apa yang diuraikan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini menggunakan apa yang menjadi latar belakan penulisan yang kemudian dilanjutkan dengan permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka kosepsional (teoritis dan konseptual) dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini mengemukakan pengertian tentang anak, system peradilan anak, tinjauan umum kejahatan *bullying*, tinjauan umum penanggulangan kejahatan dan pengertian sarana penal dan non penal.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan metode yang dipakai guna memperoleh data yang akurat, adapun metode yang digunakan terdiri dari jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan upaya penanggulangan kejahatan *bullying* yang dilakukan oleh anak dengan sarana non penal.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari penuli terhadap permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.[12]

Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang karena tugas bagi semua orang untuk melindungi sesama manusia terutama anak. Pembahasan mengenai anak, diperlukan suatu perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk batasan umur. Sampai saat ini di Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbulkan kebingungan untuk menentukan seseorang

[12] D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin,* Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 59.

termasuk dalam kategori anak atau bukan. Hal ini dikarenakan oleh sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat pluralisme, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundangan-undangan dengan perundang undangan lain. Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan:

1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

   Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan "anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentinganya".

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

   Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan".

3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

   Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

   Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Kemudian Angka 4 menyatakan bahwa "anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana".

4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian Kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku Pengertian dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Misalnya Pengertian anak dalam KUHP dapat diambil contoh dalam Pasal 287 KUHP. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.

Anak yang melakukan tindak pidana merupakan anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 59 Ayat 2 menyatakan bahwa "Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah anak yang berhadapan dengan hukum". Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana

yang berumur di bawah 14 tahun.[13] Kemudian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.[14]

Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak yang melakukan tindak pidana diataranya adalah:[15]

a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
b. Penyerahan kepada seseorang;
c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
d. Perawatan di LPKS;
e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan, yaitu:[16]

a. Pidana Pokok terdiri atas:
    1. Pidana peringatan;
    2. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
    3. Pelatihan kerja;
    4. Pembinaan dalam lembaga;
    5. Penjara.

b. Pidana Tambahan terdiri dari:
    1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
    2. Pemenuhan kewajiban adat.

---

[13] Lihat Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
[14] Lihat Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
[15] Lihat Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
[16] Lihat Pasal 71 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang melakukan tindak pidana wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh diskriminasi dan perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak. Kemudian dalam proses peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum perlu diberi perhatian khusus demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnya). Proses peradilan pidana adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi, dapat memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan di mana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Sehubungan dengan ini maka ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama, yaitu:[17]

a. Sebelum Persidangan:
    1. Hak untuk diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
    2. Hak untuk mendapatkan perlundungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikam, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
    3. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
    4. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transparan, penyuluhan dari yang berwajib).

b. Selama persidangan:
    1. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dengan kasusnya.
    2. Hak mendapatkan pendamping, penasehat, selama persidangan.
    3. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya sendiri (transpor, perawatan kesehatan).
    4. Hak untuk menyatakan pendapat.
    5. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa

[17] Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum,* Liberty, Yogyakarta, 1988. hlm. 51.

alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

6. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangi dirinya sendiri sebagi manusia seutuhnya.
7. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

c. Setelah Persidangan :
   1. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai permasyarakatan.
   2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
   3. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

B. Sistem Peradilan Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud sistem adalah perangkat unsur yang teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.[18] Satjipto Raharjo dalam bukunya mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagianbagian yang terhubung satu sama lain.[19]

Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapai mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagaian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut. Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat pengamatan yang demikian itu, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut :

---

[18] Kmus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
[19] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 48-49

1. Sistem itu berorientasi kepada tujuan.
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagianbagiannya (*wholism*).
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar yang lingkungannya (keterbukaan sistem).
4. Bekerjanya bagoian-bagian dari sistem itu menciptakan suatu yang berharga (transformasi).
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan).
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (*mekanisme control*).

Doddy Sumbodo Singgih dalam tulisannya yang berjudul sistem sosial mengemukakakn bahwa ditinjau secara etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu *systema*. Artinya, sehimpunan dari bagian atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan keseluruhan. Berbeda dengan mozaik yang merupakan sekumoulan pecahan subsistem yang saling terkait satu sama lain dan merupakan suatu kesatuan. Dalam berbagai perbincangan akademis, pengertian sistem kemudian terus berkembang dan menunjuk pada beberapa arti.[20]

Pertama, pengertian sistem yang digunakan untuk menunjuk sehimpunan gagasan atau ide yang tersusun, terorganisir dan membentuk suatu kesatuan yang logis dan kemudian dikenal sebagai buah pikian filsafat tertentu, agama atau bentuk pemerintahan tertentu. Misalnya sistem teologi Agustinus, sistem pemerintahan demokratis, dan semacamnya. Kedua, pengertian sistem yang digunakan untuk menunjuk sekelompok atau sehimpunan atau sekesatuan (*unity*) dari benda-benda tertentu, yang memiliki hubungan secara khusus. Misalnya, sepeda, sepeda motor, mobil dan sebagainya. Ketiga, pengertian sistem yang digunakan dalam atrti metode tata cara. Misalnya, sistem mengetik sepuluh jari, sistem modul dalam pengajaran, sistem belajar jarak jauh dan sebagainya.

---

[20] J. Narwoko dkk, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 123 – 124.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "sistem peradilan pidana anak" adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.[21] Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu istilah yang digunakan serti dengan jumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaks penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Setya Wahyudi juga mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan anak adalah sistem penegakkan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakkan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sama sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.[22] Muliadi menyatakan bahwa *criminal justice system* memiliki tujuan unntuk:

1. Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.
2. Pemberantasan kejaatan.

---

[21] Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

[22] Setya Wahyudi, Impelentasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 26.

3. Mencapai kesejahteraan sosial. Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial).

Kemudian fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah:[23]

1. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan dan melakukan upaya *incapacity* terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
2. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
3. Menjaga hukum dan ketertiban.
4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemidanaan yang dianut.
5. Membantu memberikan nasihat pada korban kejahatan.

Jika pengertian sistem seperti yang dikemukakan oleh Doddy Sumbodo Singgih tersebut dikaitkan dengan apa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak yang perumusannya terdapat dalam Pasal 1Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai karakteristik berikut:[24]

1. Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas komponen atau sub sistem yang berupa:
    a. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisisan Negara Republik Indonesia.

---

[23] Harrys Pratama, Teori dn Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana, C.V Andi, Yogyakarta, 2018, hlm. 82.

[24] Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 201.

b. Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, yaitu Jaksa sebagaiman yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
c. Pemeriksaan di siding yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Petama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 50 dan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
d. Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas: a. Pembimbing Kemasyarakatan, b. Pekerja Sosial Profesional, c. Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Komponen atau subsistem dari Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantunagn seperti yang ditentukan dalam atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Anak, yaitu dalam Bab III dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Muliadi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Muladi menegaskan bahwa makna integrated criminal justice system adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

a. Sinkronisasi structural, yaitu merupakan keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antarlembaga penegak hukum;
b. Sinkronisasi substansial, yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertical sertra horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif;
c. Sinkronisasi kultural, yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghAyati pandangan-pandangan, sikap-sikapdan falsafah secara menyeluruh mendasar jalannya sistem peradilan.

3. Keseluruhan Sistem Peradilan Anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, dalam pengertian Sistem Peradila Pidana Anak yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen Sistem Peradilan Anak, tetapi soal kualitas dan komponen suatu Sistem Peradilan Pidana Anak secara keseluruhan. Oleh Mardjo Reksodipoetra dikemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system.*

Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak filakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:

a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instalasi, sehubungan dengan tugas mereka bersama Kesulitan dalam memecahkan sendiri maslah pokok masingmasing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana).
b. Kaena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas meyeluruh dari sistem peradilan pidana. Untuk menerapkan Sitem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5.

Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdadsarkan asas berikut:[25]

[25] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

a. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau pisikis.
b. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
c. Non diskirminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.
d. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
e. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkpentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengembilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
f. Keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
g. Pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, professional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maaupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbingan, yaitu tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien permasyarakatan. Adapun Pasal 5 menentukan:[26]
   a) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
   b) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
      1.) penyidikan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
      2.) persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
      3.) pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.[27] Secara umum yang dimaksud sebagai anak adalah seorang yang

[26] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
[27] Konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan

masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.[28] Setiap anak pada dasarnya sedang dalam proses tumbuh kembang dan belum matang baik secara fisik, psikis dan sosial. Perkembangan yang sedang dialami oleh anak sangat rentan terganggu oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, sehingga diperlukan jaminan atas proses perkembangan anak dengan cara perlindungan-perlindungan terhadap anak. Hal ini pertegas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi.[29]

Secara umum, anak-anak didefinisikan sebagai seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Sedangkan dimensi berkonflik dengan hukum berarti adanya tindakan-tindakan anak-anak yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sah di Indonesia, sehingga dalam konteks ini dapat didefinisikan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum berarti anak-anak yang belum dewasa menurut hukum dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sah. Umumnya anak-anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah melanggar ketentuan hukum, atau seseorang anak yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum[30]

Pidana Anak.

[28] Nanang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2013), hlm.1.

[29] Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

[30] Mohammad Farid, Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Setara, Yogyakarta, 2006, hlm. 130.

Dalam Sistem peradilan pidana anak diharuskan untuk mementingkan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan selalu memperhatian keadaan kedua anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Peradilan Anak di Indonesia awalnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Menurut Nasir Jamil Undang-Undang Pengadilan Anak tidak lagi relevan baik dari segi yuridis, filosofis dan sosiologis. Undang-Undang Pengadilan Anak tidak memberikan solusi tepat bagi penangan ABH karena perkaranya diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, yang berakibat pada tekanan mental dan sosiologis anak, serta berbagai dampak buruk lainnya yang mengganggu tumbuh kembang anak.[31]

Untuk menuntaskan masalah tersebut pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang berlaku sejak tahun 2014. Substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

---

[31] Nasir Jamil, *Anak bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.3

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, bersadarkan Pasal 1 Angka 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. mengalihkan perkara anak dari proses peradilan formal ke proses peradilan non-formal. Proses diversi dilaksanakan ketika semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan[32]

Berdasarkan Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[33] UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam sistem hukuman bagi anak dapat diaksanakan secara penal dan nonpenal, ketika anak melakukan pelanggaran berat dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun anak dapat di hukum maksimal dengan hukuman ½ (setengah) dari hukuman orang dewasa atau 10 tahun masa kurungann dan usia anakyang melakukan tindak kejahatan sudah 12 tahun , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) membagi 3 (tiga) definisi anak yang berhubungan dengan tindak pidana sebagai berikut:

---

[32] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

[33] Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153

a) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
b) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
c) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
d) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

C. Tinjauan Umum Kejahatan *Bullying*

1. Pengertian *Bullying*

Kata *bullying* berasal dari Bahasa Inggris, yaitu dari kata bull yang berarti banteng yang senang merunduk kesana kemari. DalamBahasa Indonesia, secara etimologi kata *bully* berarti penggertak, orang yang mengganggu orang lemah. Sedangkan secara terminology menurut Definisi *bullying* menurut Ken Rigby adalah “sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau sekelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang”.

2. Peran dalam *Bullying*

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam perilaku *bullying* dapat dibagi menjadi 4 (empat) yaitu:

2) *Bullies* (pelaku *bullying*) yaitu murid yang secara fisik dan/atau emosional

melukai murid lain secara berulang-ulang. Remaja yang diidentifikasi sebagai pelaku *bullying* sering memperlihatkan fungsi psikososial yang lebih buruk daripada korban *bullying* dan murid yang tidak terlibat dalam perilaku *bullying.* Pelaku *bullying* juga cenderung memperlihatkan simptom depresi yang lebih tinggi daripada murid yang tidak terlibat dalam perilaku *bullying* dan simptom depresi yang lebih rendah daripada victim atas korban. mengemukakan bahwa pelaku *bullying* cenderung mendominasi orang lain.

3) *Victim* (korban *bullying*) yaitu murid yang sering menjadi target dari perilaku agresif, tindakan yang menyakitkan dan hanya memperlihatkan sedikit pertahanan melawan penyerangnya. Menurut Byrne dibandingkan dengan teman sebayanya yang tidak menjadi korban, korban *bullying* cenderung menarik diri, depresi, cemas dan takut akan situasi baru. Murid yang menjadi korban *bullying* dilaporkan lebih menyendiri dan kurang bahagia di sekolah serta memiliki teman dekat yang lebih sedikit daripada murid lain. Korban *bullying* juga dikarakteristikkan dengan perilaku hati- hati, sensitif, dan pendiam. Disamping itu juga merupakan anak yang miskin atau kaya, anak yang ras atau etnisnya dipandang inferior sehingga layak dihina, anak yang orientsinya gender atau seksualnya dipandang inferior, anak yang agamanya dipandang inferior, anak yang cerdas, berbakat, atau memiliki kelebihan. ia dijadikan sasaran karena ia unggul, anak yang merdeka, tidak mempedulikan status sosial, serta tidak berkompromi dengan norma-norma, anak yang siap mengekspresikan emosinya setiap waktu, anak yang gemuk atau kurus, pendek atau jangkung, anak yang memakai kawat gigi atau kacamata, anak yang berjerawat atau memilikimasalah kondisi kulit lainnya.
4) *Bully-victim* yaitu pihak yang terlibat dalam perilaku agresif, tetapi juga menjadi korban perilaku agresif Craig mengemukakan *Bully victim* menunjukkan level agresivitas verbal dan fisik yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak lain. *Bully*victim juga dilaporkan mengalami peningkatan simptom depresi, merasa sepi, dan cenderung merasa sedih dan *moody* daripada murid lain. Schwartz menjelaskan *bully-victim* juga dikarakteristikkan dengan reaktivitas, regulasi emosi yang buruk, kesulitan dalam akademis dan penolakan dari teman sebaya serta kesulitan belajar.
5) Neutral yaitu pihak yang tidak terlibat dalam perilaku agresif atau *bullying*.

3. Faktor Penyebab terjadinya *Bullying*

Berdasarkan pendapat dari Ariesto, faktor-faktor penyebab terjadinya *bullying* antara lain:

a. Keluarga

Pelaku *bullying* seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh

stress, agresi, dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku *bullying* ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Jika tidak ada konsekuensi yang tegas dari lingkungan terhadap perilaku coba-cobanya itu, ia akan belajar bahwa "mereka yang memiliki kekuatan diperbolehkan untuk berperilaku agresif, dan perilaku agresif itu dapat meningkatkan status dan kekuasaan seseorang". Dari sini anak mengembangkan perilaku *Bullying.*[9]

b. Faktor Teman Sebaya

Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadang kala terdorong untuk melakukan *bullying*. Beberapa anak melakukan *bullying* dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu,meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut.

c. Kondisi Lingkungan Sosial

Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku *bullying*. Salah satu faktor lingkungan social yang menyebabkan tindakan *bullying* adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhanhidupnya Jenis *Bullying. Bullying* juga terjadi dalam beberapa bentuk tindakan. Menurut Coloroso, *bullying* dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. *Bullying* Fisik

Penindasan fisik merupakan jenis *bullying* yang paling tampak dan paling dapat

diidentifikasi diantara bentuk-bentuk penindasan lainnya, namun kejadian penindasan fisik terhitung kurang dari sepertiga insiden penindasan yang dilaporkan oleh siswa.Jenis penindasan secara fisik di antaranya adalah memukul, mencekik, menyikut,meninju, menendang, menggigit, memiting, mencakar, serta meludahi anak yang ditindas hingga ke posisi yang menyakitkan, serta merusak dan menghancurkan pakaian serta barang-barang milik anak yang tertindas. Semakin kuat dan semakin dewasa sang penindas, semakin berbahaya jenis serangan ini, bahkan walaupun tidak dimaksudkan untuk mencederai secara serius.[34]

b. *Bullying* Verbal

Kekerasan verbal adalah bentuk penindasan yang paling umum digunakan, baik oleh anak perempuan maupun anak laki-laki. Kekerasan verbal mudah dilakukandan dapatdibisikkan dihadapan orang dewasa serta teman sebaya, tanpa terdeteksi. Penindasan verbal dapat diteriakkan di taman bermain bercampur dengan hingar binger yang terdengar oleh pengawas, diabaikan karena hanya dianggap sebagai dialog yang bodohdan tidak simpatik di antara teman sebaya.

c. *Bullying* Relasional

Jenis ini paling sulit dideteksi dari luar. Penindasan relasionaladalah pelemahan hargadiri si korban penindasan secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian, atau penghindaran. Penghindaran, suatu tindakan penyingkiran, adalah alat penindasan yang terkuat. Anak yang digunjingkan mungkin akan tidak

[34] TimSejiwa. (2008). *Bullying*: Panduan bagi Orang Tua dan Guru Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan. Jakarta: Grasindo

mendengar gosip itu, namun tetap akan mengalami efeknya. Penindasan relasional dapat digunakan untuk mengasingkan atau menolak seorang teman atau secara sengaja ditujukan untukmerusak persahabatan. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan napas, bahu yang bergidik, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar.

3. Pelaku *Bullying* dalam Remaja

Berdasarkan pendapat Carrolletal yang menyatakan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi remaja melakukan tindakan beresiko. Faktor tersebut adalah faktor individu, keluarga, peergroup, dan faktor komunitas. Pelaku *bullying*, bila dikaitkan dengan teori tersebut, bisa dipengaruhi oleh lemahnya keterampilan sosial *bully* karena rasa simpati dan empati yang rendah dan memiliki tabiat yang menindas.

Keluarga juga dapat menjadi faktor seorang remaja menjadi *bully*. Misalnya, buruknya hubungan anak dengan orang tua. Remaja bisa jadi kehilangan perhatian di rumah sehingga dia mencari perhatian di sekolah dengan menunjukkan kekuasaannya terhadap seseorang yang dianggap lebih lemahdari pada dirinya. Selain itu, kekerasan yang dilakukan di rumah terhadap anak bisa jadi salah satu alasan mengapa seseorang menjadi *bully*. Pelaku *bullying* melakukan penindasan sebagai pelarian di lingkungan rumah yang selalu menindasnya dan membuat dia tidak berdaya.

Faktor lain yang merupakan faktor dominan yang merubah seseorang menjadi *bully* adalah kelompok bermain remaja. Faktor ini merupakan faktor yang muncul

dan diadpsi ketika seorang individu tumbuh dan menjadi seorang remaja. Ketika remaja tidak memiliki pedoman dalam memilih kelompok bermain, remaja bisa jadi masuk ke dalam kelompokbermain yang mengarah pada kegiatan-kegiatan kenakalan remaja. Berikut adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh kita sebagai pekerja sosial dengan remaja yang berperan sebagai konselor bagi remaja pelaku *bullying* :

a. Bicaralah dengan *bully* dan cobalah cari tahu mengapa mereka merasa perlu Berperilaku seperti itu. Cari tahu apa yang mengganggu mereka atau apa yang memicu tingkah laku tersebut.
b. Pastikan remaja *bully* mengerti bahwa perilaku merekalah yang tidak disukai, bukan mereka.

Yakinkan *bully* bahwa Anda bersedia membantu mereka dan Anda akan bekerja dengan mereka untuk menemukan cara untuk mengubah perilaku mereka yang tidak dapat diterima.

D. Tinjauan Umum Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitiek* adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Friedrich Karl von Savigny menyatakan bahwa sebagaimana dikutip Sudarto: Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahannya.[35]

Apabila sarana pidana diguanakn untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun

---

[35] Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 7

dampak negatif. dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan kelangsungan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi kenyataan. Pada proses tersebut hukum tidak mandiri, artinya ada faktor lain yang erat hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus diikutsertakan, yaitu masyarakat dan aparat penegak hukum.[36]

Hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Namun demikian tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan. Proses merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan dari profesionalisme aparat penegak hukum yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun didalam penerapannya. Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:[37]

---

[36] Asyiva Adietta, Nikmah Rosidah, dan Dona Raisa Monica, 2019, *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Di Polres Pesawaran),* POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana FH UNILA, Vol 7, No 2 (2019), hlm 10.

[37] Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 42.

1. Faktor Hukum

   Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

   Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

   Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan

hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4. Faktor Masyarakat

   Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

   Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukum, terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana terdapat hal-hal dan pertimbangan-pertimbangan mendalam yang dilakukan harus dilakukan dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dan dikategorikan dalam dua beberapa faktor, yaitu faktor yuridis dan faktor non yuridis. Penjatuhan sanksi

atau putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini hakim tidak dapat mendasarkan faktor yuridis saja kalau tidak mau terjebak dalam legistis semata yang bersifat kaku dan tidak pernah mencapai keadilan. Maka dari itu faktor yuridis dan faktor non yuridis dipertimbangkan hakim bersama dalam satu kesatuan.

a. Faktor Yuridis.

Faktor yuridis didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Fakta-fakta hukum diperoleh selama proses persidangan yang didasarkan pada kesesuaian dari keterangan saksi, keterangan terdakwa mapun barang bukti yang merupakan satu rangkaian. Fakta hukum ini oleh hakim menjadi dasar pertimbangan yang berhubungan dengan apakah perbuatan seorang anak telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Unsur-unsur ini akan menunjukkan jenis pidana yang telah dilakukan anak. Selanjutnya selain jenis pidana, faktor yuridis berkaitan juga dengan pertanggungjawaban pidana dari anak yang melakukan tindak pidana. Maka dalam hal ini hakim akan mempertimbangankan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh anak nakal dapat dipertanggungjawabkan kepada anak., adakah unsur kesalahan atas diri anak atas perbuatan yang didakwakan. Selain itu faktor yuridis ini juga berkaitan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, lamanya ancaman pidana dan bentuk dari pidana jenis pidana yang telah dilakukan.[38]

---

[38] Samuel Fresly Nainggolan, 2013, Jurnal Ilmiah: *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Nakal*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 5

b. Faktor Non Yuridis.

Faktor non yuridis sebagai dasar pertimbangan hakim berkaitan dengan penjatuhan sanksi kepada anak nakal di sini terdiri dari bebarapa faktor yaitu:

1. Filosofis.

   Faktor filosofis dijadikan dasar pertimbangan yang penting dari hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Pada faktor ini hakim tidak akan kehilangan orientasi yang didasarkan atas tujuan yang telah digariskan undang-undang yang bersangkutan. Dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap anak nakal maka dasar filosofis penjatuhannya tidak lain adalah demi kepentingan terbaik anak sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Uindang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[39]

2. Sosiologis,

   Faktor sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana ini diperoleh dari laporan kemasyarakatan yang didapat dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Laporan kemasyarakatan ini berisikan mengenai data individi anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial serta kesimpulan dari pembimbing kemasyarakatan. Faktor sosiologis ini menjadi juga menjadi dasar pertimbangan hakim akan pengaruh bentuk sanksi yang dijatuhkan di masa yang akan datang terhadap anak yang

[39]*Ibid*, hlm. 9

melakukan tindak pidana, sehingga bentuk sanksi yang diambil akan dipertimbangankan matang-matang.[40]

3. Psikologis.

   Dalam rangka penjatuhan sanksi faktor psikologis merupakan faktor penting sebagai dasar pertimbangan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dengan faktor psikologis akan berguna untuk mengkaji kondisi psikologis anak pada saat anak melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana. Untuk itu pertimbangan psikologis dijadikan pertimbangan hakim dalam hal penjatuhan sanksi pidana karena pemahaman terhadap aspek psikologis ini memungkinkan adanya penggambaran terhadap persepsi hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut. Dalam rangka penjatuhan sanksi pidana, hakim memperoleh laporan kemasyarakatan dari BAPAS maupun pendapat dari BAPAS dipersidangan serta diketahui dari perilaku anak selama menjalani persidangan anak.[41]

4. Kriminologis.

   Faktor kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang anak melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta prilaku anak yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan pada faktor kriminologis ini, hakim dalam rangka penjatuhan sanksi mempertimbangkan motif dari anak nakal dalam melakukan tindak pidana yang akan berpengaruh terhadap bentuk penjatuhan sanksi kepada anak yang melakukan tindak pidana

---

[40]*Ibid.*
[41]*Ibid,* hlm. 10

E. Pengertian Sarana Penal dan Non Penal

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan kebijakan criminal (*Criminal Policy*). Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga menggunakan sarana nonpenal[42] Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana "Penal" (hukum pidana), maka "kebijakan hukum pidana" (Penal policy) khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakkan hukum pidana *in concreto* harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa "*social-welfare*" dan "*social defense*[43] Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "Penal" lebih menitikberatkan pada sifat "*Repressiv*e" (Penindasan/Pemberantasan/Penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "non-penal" lebih menitikberatkan pada sifat "*preventive*" (Pencegahan/Penangkalan) sebelum kejahatan terjadi.

Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.Berbicara mengenai kebijakan kriminal atau politik kriminal sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto yang dikutif oleh Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa upaya menanggulangi kejahatan disebut politik kriminal (*criminal policy*) yang berarti suatu usaha rasional mengenai kebijakan kriminal itu, Sudarto juga mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:

---

[42] Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 1998, hlm.75.

[43] Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 73.

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Politik kriminal hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik social yang dilakukan baik dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) maupun non-penal, namun haruslah memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu dengan menunjang tujuan (*goals*) "*social welfare*" dan "*social defence".*

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti ada keterpaduanantara politik kriminal dan politik sosial. Ada keterpaduan antara kebijakan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana Penal dan Non-penal. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencapai perlindungan masyarakat. Penanggulangan kejahatan melalui kebijakan penal dan non-penal juga memerlukan perhatian serius dan keterpaduan, sebagaimana diketahui tidak semua persoalan hukum (kejahatan) dapat diselesaikan melalui hukum (pidana).

Pada kasus-kasus tertentu kebijakan peneyelesaian melalui porses diluar peradilan melalui mediasi, mengefektifkan pidana denda dan memanfaatkan kearifan lokal dirasakan lebih adil dan hasilnya lebih efektif. Pendekatan keterpaduan adalah kebijakan menyeluruh berkaitan pencegahan dan peradilan pidana melalui kebijakan pembangunan dan kebijakan kriminal yang rasional secara penal dan non penal, yang mempertimbangkan sebab-sebab kejahatan secara seimbang dari aspek struktural, aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, HAM, yang didasari etika dan moralitas bangsa.

Perlu diketahui bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian, mengganggu ketentraman, ketertiban, perdamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu pelaku kejahatan tersebut dapat dijatuhkan pidana berupa pidana penjara, denda, dan sebagainya. Menurut Resolusi MU-PBB 40/34 sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, yang dimaksud dengan “korban” adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

Pengertian korban termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatanperbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM yang diakui secara internasional.

Selanjutnya pengertian “kerugian” (*harm)* itu meliputi kerugian fisik maupun mental *(physicalor mental injury),* penderitaan emosional *(emotionalsuffering),* kerugian ekonomi *(economicloss)* atau perusakan substansial dari hak-hak asasi

mereka *(substantialimpairmentoftheir fundamental rights)*. Dalam kenyataannya Sistem Peradilan Pidana Indonesia ternyata lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada si "pelaku" kejahatan daripada memikirkan kepentingan atau pelayanan terhadap si "korban". Padahal seharusnya tidak boleh demikian, karena korban kejahatan memiliki peranan yang besar dalam menentukan jalannya sistemperadilan pidana serta merupakan pihak yang paling banyak dirugikan (menderita), danoleh karena itu tentunya sangat memerlukan perhatian dan pelayananyang memadai.

Hal ini mengakibatkan pihak korban telah kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya guna mengembalikan keadaannya yang terganggu akibat terjadinya kejahatan tersebut. Keikutsertaannya dalam proses persidangan dinilai sebagai pengalaman yang melelahkan, membingungkan dan bahkan sangat memberatkan. Di satu sisi bahwa proses persidangan harus diselenggarakan karena ada masyarakat yang menjadi korban, tetapi di sisi lain bahwa korban ditempatkan dalam posisi yang tidak menguntungkan baginya, dan bahkan sering pula disudutkan pada saat pemeriksaan saksi di persidangan.[44]

Upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy)* dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan". Kebijakan

---

[44] Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. 2008. EdisiRevisi. Cetakan Kesatu. Prenanda. Jakarta: Media Group.

penganggulangan kejahatan (politik kriminal) menurut Barda Nawawi Arif menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalam nya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

Ted Honderich juga berpendapat, bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegahan yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi beberapa syarat yaitu pidana itu sungguh mencegah, lalu pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan serta yang terakhir, tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.[45]

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kebijakan penal menitik beratkan pada sifat represif setelah suatu tindak pidana terjadi dengan dua dasar yaitu penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Kebijakan nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya

[45] Tio Dandi Fasu Dewa, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM)," Skripsi Universitas Lampung Tahun 2020.

adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan baik secara langsung atau tidak langsung.

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan suatu proses dalam pemecahan dan penyelesian melalui tahap-tahap yang ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.[46] Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan *bullying* yang dilakukan oleh anak dengan sarana non penal permasalahan yang di teliti pada penelitian ini. Penelitian ini tidak bertujuan untuk memperoleh hasil yang diuji melalui statistik, melainkan penelitian ini merupakan penafsiran seubjektif dalam bentuk pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah.[47]

2. Pendekatan secara yuridis empiris, yaitu dilakukan bertujuan untuk mempelajari implementasi hukum dalam kenyataan berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di masyarakat, baik dalam bentuk pendapat, sikap, dan

---

[46] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112.

[47] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum normative Suatu Tinjaun Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 2006, hlm.15

perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam masyarakat.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan tempat dari mana data tersebut diperoleh. Proses penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dengan berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan atau penelitian secara langsung yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk wawancara yang dilaksanakan di tempat yaitu di Wilayah hukum Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur-literatur yang berkaitan dalam penulisan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Juncto* Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur-literatur/buku, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.

c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti *website,* surat kabar, kamus hukum dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan yang mana akan dibahas dalam penelitian ini mengenai upaya penanggulangan kejahatan *bullying* yang dilakukan oleh anak dengan sarana non penal. Proses dalam penulisan ini menggunakan 5 (lima) narasumber yaitu sebagai berikut :

1. Staf Lembaga Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	: 1 Orang	
2. Ketua RT 05 Sukabumi Indah PUSKUD	: 1 Orang	
3. Korban *bullying*	: 1 Orang	
4. Pelaku *bullying*	: 1 Orang	
5. Akademisi Fakultas Hukum Bagian Pidana Unila	: 1 Orang	+
Jumlah	: 5 Orang	

D. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan**,** melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer dapat berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh langsung di lapangan guna memperoleh informasi dan memperoleh data primer dengan melakukan wawancara kepada informan yaitu Ahli Hukum Pidana.

2. Metode Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, dan literatur yang berkaitan dengan judul dan permasalahannya.
b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.

c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan dalam menginterprestasikan data.

E. Analisis Data

Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan dari hasil yang didapatkan baik dari hasil data kepustakaan maupun dari hasil di lapangan untuk selanjutnya diketahui dan diperoleh kesimpulan yang secara induktif adalah pengambilan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus untuk menjadi hal yang bersifat umum dan selanjutnya diajukan juga saran sebagai rekomendasi penelitian selanjutnya.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya Penanggulangan Kejahatan *Bullying* yang Dilakukan Oleh Anak Menggunakan Sarana Non Penal adalah dengan cara memberikan informasi kepada anak didik tentang *bullying*, upaya pengendalian emosi anak didik, pemberian layanan konseling bagi para anak didik di sekolah, adanya sosialisasi, pemberian penyuluhan tentang hukum, norma agama, penanaman ahklak yang baik oleh pihak terkait seperti guru, ustad/pembimbing rohani, polisi, Departemen Hukum dan HAM serta menyiapkan anak didik yang bebas dari aksi *bullying*, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban *bullying*, menumbuhkan empati anak didik. Namun upaya penanggulangan *bullying* tidak semuanya menggunakan sarana *penal* (hukum pidana), proses akademis atau sanksi akademis juga digunakan untuk menanggulangi *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah.
2. Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Kejahatan *Bullying* yang dilakukan Oleh Anak Melalui Sarana Non Penal adalah faktor *bullying* ditinjau dari segi pelaku disebabkan karena adanya perbedaan ras agama dan budaya, munculnya simbol senioritas, terkadang pelaku *bullying* merasa bahwa memiliki kelebihan yang lebih daripada korban, terjadinya *brokenhome* (masalah dalam keluarga),

bullying dilakukan untuk dijadikan sasaran hiburan, *bullying* dilakukan untuk meningkatkan ke popularitas diantara siswa, dan adanya perbedaan ekonomi. Dan faktor tindak kekerasan *bullying* yang timbul dari segi korban disebabkan karena orang yang menjadi korban *bullying* lebih lemah dari pelaku, korban lebih banyak berdiam diri atau menyendiri, merupakan orang yang baru dalam lingkungannya, dan anak yang memiliki ciri fisik yang berbeda dengan mayoritas dengan anak lain. Faktor dari pergaulan atau teman sebaya, akrena teman sebaya yang sering melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain akan berimbas kepada perkembangan anak dan akhirnya anak akan mencontoh perilaku teman sebayanya tersebut dan faktor Media juga sangat berpengaruh sebab anak bias mencontoh dari apa yang mereka lihat dari video-video maupun tayangan lainnya yang muncul di media.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

Diharapkan setiap pihak berperan lebih aktif dalam pencegahan tindak kekerasan *bullying* yang terjadi baik di lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Dan diharapkan adanya peraturan khusus mengenai tindak kekerasan *bullying* baik secara fisik maupun verbal. Karena tanpa aturan khusus *bullying* hanya dianggap sebagai perlakuan yang wajar atau bahkan dapat menjadi budaya dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amriani, N. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta, Grafindo Persada.

Arief, Nawawi Barda. 1996, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Semarang, Penerbit Undip.

------- dan Muladi. 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, Alumni.

Atmasasmita, Romli. 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung, Mandar Maju.

Chazawi, Adami. 2007, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Dellyana, Shanty. 1988. *Wanita Dan Anak Di Mata* Hukum. Yogyakarta, Liberty.

Depdikbud. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.

Farid, Andi Zainal Abidin. 1982, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung, Alumni.

Huraerah, Abu. 2007. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak,* cet ke-2 Edisi Revisi. Bandung, Nuansa.

Koeswadji, Hadiati Hermien.1983, *Delik Harta Kekayaan Asas -Asas, Kasus dan Permasalahannya*. Surabaya, Sinar Wijaya.

Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta, Citra Aditya Bakti.

-------, 2008. Masalah Penegakan Hukum dan *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Edisi Revisi. Cetakan Kesatu. Prenanda. Jakarta, Media Group.

Muhammad, Kadir Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Narwoko, J. dkk. 2013. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Poernomo, Bambang. 1994, Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta, Ghalia Indonesia.

Pramukti, Angger Sigit dan Primaharsya, Faudy. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak* Cet. I. Yokyakarta, Pustaka Yustisia.

Pratama, Harrys. 2018. *Teori dn Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana.* Yogyakarta, C.V Andi.

Prodjodikoro, Wirjono. 2002. *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung, Rafika Aditama.

Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti.

Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani. 2001. *Kriminologi*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Sigid, Suseno. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung, Rafika Aditama.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta.

------- 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

------- dan Mamudji, Sri. 2006. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjaun Singkat.* Jakarta, Rajawali Press.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung, Alumni.

Tim Sejiwa. 2008. *Bullying* : *Panduan bagi Orang Tua dan Guru Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan*. Jakarta, Grasindo.

Wahyudi, Setya. 2011. *Impelentasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Yogyakarta, Genta Publishing.

Witanto, D.Y. 2012. *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin.* Jakarta, Kencana.

Wiyani, Novan Ardy. 2012. *Save Our Children From School Bullying*. Jakarta, Ar-Ruzz Media.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak.

C. SUMBER LAIN

Amrunsyah. 2017. *Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak)*. Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan.

Anshori, Ibnu "Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan", *www.google.com.* diakses 4 Mei 2022.

Dewa, Tio Dandi Fasu. 2020. "*Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM)*," Skripsi Universitas Lampung.

Levianti. 2008. "*Konformitas dan Bullying pada Siswa*", *Jurnal Psikologi*, 6, no. 1 (Juni): 6, https://digilib.esaunggul.ac.id/konformitas-dan-*bullying*-pada-siswa-4987.html.

Kalo, Syafruddin dkk. 2017. "*Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap AnaSebagai Korban*", USU Law Journal, Vol. 5 No. 02, April 2017, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Salampessy, Yahdi. "*Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan*", www.bloggaul.com. , diakses 22 April 2022.

Septiyuni, Dara Agnis. Dasin, Budimansyah, dan Wilodati. 2015. "*Pengaruh Teman Sebaya (Peer Group) Terhadap Perilaku Bullying Siswa di Sekolah, Jurnal Sosietas*, 5, no. 1, (2015): 3, https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article.

Sujarwo, Anton Mohammad. 2017. *"Perilaku School Bulling Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta"*, Skripsi. Yogyakarta, Fak. Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.